

SUATU PANDANGAN TENTANG PERANAN KRIMINALISTIK MENANGGAPI HUKUM ACARA PIDANA BARU (UNDANG2 No. 8 Tahun 81)

Oleh : Soesetio Pramusinto *)

Kriminalistik Sebagai Cara Ilmiah.

Sejarah timbulnya Ilmu Kriminalistik itu dimulai pada abad ke 17, yaitu dengan dimulainya pemeriksaan-pemeriksaan dokumen dengan cara-cara membandingkan tulisan, ditulis oleh 2 orang yaitu : RAVENAU dan BLEHY.

Dari dokumen yang ada hanya buku tersebut yang dapat ditemukan. Dalam lapangan pemberantasan kejahatan dengan perkembangan-perkembangan Ilmu Pengetahuan yang begitu pesat, pada akhir abad 19 mulai menggunakan Ilmu-Ilmu Pengetahuan tersebut.

Pada waktu itu Kriminalistik disebut sebagai penetrapan dari Ilmu-Ilmu Pengetahuan untuk membuat terang/mengungkapkan kejahatan. Juga dalam abad 19 terdapat beberapa penulis antara lain GOBARIAU ALAMPOE dan CONAN DOYLE dalam karangannya menggunakan dalam pemeriksaan Kehakiman.

Di Amerika Serikat penulis terkenal STANLEY GARDNER menulis buku judulnya "The case of the green ave" dimaksudkan untuk memberikan bahan kepada Prof. Turner, seorang Criminalist dalam usana mengembangkan Ilmu Pengetahuan untuk pemberantasan kejahatan.

Dalam tahun-tahun sebelum abad 19 cara menggunakan Kriminalistik belum sistimatis, dan baru pada abad 19, mulai dipelajari secara sistimatis oleh Alphonso Bertillon, pada waktu itu disebut Antropometry atau Bertillonage.

*) Soesetio Pramusinto adalah Brigjen Pol. (Purn) dan Alumni PTIK yang kini menjabat sebagai Kepala Departemen Ilmu-Ilmu Alamiah P.P.I.T.K. (Pusat Pengembangan Ilmu dan Teknologi Kepolisian).

Suatu cara Identifikasi dengan mengukur panjangnya tulang-tulang disebut dengan Bertillonage. Pada waktu yang hampir bersamaan Identifikasi dengan mempergunakan Dactyloscopie (sidik jari) secara teratur mulai disusun secara sistimatis. Tiga orang yang berjasa dalam hal ini adalah 1. Sir William I, Hershel, 2. Dr. Henry Fauls dan 3. Sir Francis Galton. Yang terakhir ini menyempurnakan dasar-dasar yang ditemukan oleh HERSCHEL dan FAULS. Selanjutnya Dactyloscopie dapat dipelajari dari bukunya MORGEN dalam judul "An outline of Criminolog". Juga dapat diambil dari buku BC BRIDGES, judulnya "Pratical Fingerprinting". Tujuan utama sebenarnya ialah suatu konsep dari Scietfic Approach secara terintegrasi dalam menemukan, membuktikan adanya kejahatan, dengan kerja sama yang erat antara petugas-petugas lapangan dengan para Ilmuwan di Laboratorium. Dalam penyelidikan kejahatan, kita berhubungan dengan manusia maupun benda-benda, tetapi yang melakukan kejahatan hanya manusia. Pendekatan yang seimbang terhadap kejahatan harus memperhatikan 2 hal yaitu : Hal yang mengenai pelakunya seseorang dan benda-benda yang merupakan barang bukti yang dilibatkan dalam kejahatan.

Petugas-petugas penyidik harus memperhatikan barang-barang bukti jika ingin mencapai hasil yang sangat memuaskan dalam pemeriksaan yang ia lakukan. Banyak penyidik yang gagal dalam beberapa segi karena kurang pendekatan seimbang dalam memeriksa kasus-kasus kejahatan. Kegagalan mereka sering disebabkan karena kurang melaksanakan secara efisien pemeriksaan-pemeriksaan terhadap barang bukti yang sangat potensil/menentukan.

Perkembangan modus operandi kejahatan dewasa ini lebih cenderung menggunakan/memanfaatkan tehnologi modern. Hampir terhadap semua kasus kejahatan, selalu ditemui tehnik-tehnik maupun peralatan hasil tehnologi mutakhir. Jika kita tinjau kejahatan-kejahatan terhadap jiwa manusia dan tubuhnya, digunakan senjata api, bahan peledak, racun, obat-obat bius dan lainnya. Kejahatan pemalsuan nomor serie kendaraan dan senjata api, selalu ditemukan dalam kasus-kasus pencurian kendaraan dan penggunaan atau pemilikan senjata api secara tidak sah. Belum lagi kejahatan-an pemalsuan dokumen maupun tulisan tangan kita temui hal-hal

yang sebelumnya tidak pernah ada. Ada yang dilakukan pada pemalsuan alat pembayaran yang sah, baik Rupiah, Dolar US maupun Ringgit Malaysia, sudah demikian tinggi teknologinya sehingga bagi orang awam sukar membedakan mana yang asli dan yang palsu.

Dalam kasus pembongkaran lemari besi, pintu maupun kluis di Bank atau penyimpanan penting lainnya, sudah digunakan bahan peledak, baik dari jenis TNT maupun senyawa-senyawa lainnya. Dengan digunakan sarung tangan oleh si pelaku, hal ini mempersulit mencari jejak (sidik Jari) yang ditinggalkan di Tempat Kejadian Perkara. Namun sebagai imbalan sekarang dikembangkan pula tehnik-tehnik untuk melacak bekas-bekas sarung tangan, baik itu terbuat dari kulit maupun dari bahan tekstil.

Makin tinggi pendidikan seseorang, makin berbahaya jika sampai ia melakukan kejahatan, baik motifnya ekonomis maupun karena balas dendam. Dalam kepustakaan diutarakan pernah seorang dokter membunuh istrinya dengan suntikan larutan cyanide, sekedar mengharapkan warisan/asuransi dari korban. Dengan terbukanya hubungan Internasional baik lewat udara dan laut, makin besar kemungkinan beroperasinya penjahat-penjahat yang tidak lagi mengenal batas-batas negara. Sindikat-sindikat Internasional sudah sering beroperasi di Indonesia yang sangat luas dan banyak pintu masuknya, baik lewat laut maupun udara. Kejahatan penyanderaan, hijacking/pembajakan pesawat udara telah kita alami. Meskipun dewasa ini banyak sekali devices/peralatan maupun Detection kits, seperti metal detector, X-Ray, Infra Red Night Vision Scope, masih juga kasus-kasus yang sempat menghindari/terlewat dari peralatan yang sophisticated itu. Kasus-kasus kebakaran dengan aneka ragam sebab musabahnya, sempat diper-masalahkan dalam waktu Seminar Tingkat Nasional.

Akhir-akhir ini banyak kejadian mengenai pemalsuan produk industri, mulai dari minyak pelumas, hasil industri makanan, sampai ke minyak angin. Walaupun ada peraturan tentang persyaratan yang harus dipenuhi dalam produksi, tetapi karena belum ada undang-undang (Waren Wet), seperti halnya di Negara-Negara yang telah maju industrinya.

Sangat dihargai prakarsa Lembaga Konsumen yang berusaha melindungi para pemakai hasil-hasil industri dari pemalsuan maupun persyaratan yang kurang memadai, seperti halnya bahan pengawet dalam produk-produk makanan dan minuman. Menghadapi modus operandi yang makin lama makin tinggi nilai teknologinya, ditambah mobilitas yang serba cepat, sudah sepantasnya kita meningkatkan pengetahuan maupun kemampuan penyidik secara ilmiah, disertai dedikasi yang tinggi dari petugas lapangan maupun para ilmuwan dilaboratorium, studi-studi perbandingan, perlu digalakkan baik dengan negara tetangga, maupun lewat Interpol khususnya Simposium Forensic Science. Berbicara mengenai kaitannya pasal Hukum Acara Pidana dengan cara-cara pembuktian ilmiah, sebaiknya kita tinjau secara terperinci sebagai berikut :

Jika kita telaah Fasal 184 HAP, didapati secara limitatif alat bukti dalam Bagian Empat tentang pembuktian dan putusan dalam acara pemeriksaan biasa.

Diantara alat-alat bukti yang sah, disebutkan keterangan ahli, disamping adanya keterangan saksi. Keterangan ahli hanya dapat disajikan, sebagai hasil pemeriksaan ahli dari salah satu cabang Forensic Science : Kimia Kehakiman, Fisika Kehakiman, Dokter Kehakiman, Ballistik Kehakiman, Pemeriksaan Dokumen Kehakiman.

Selanjutnya hasil pemeriksaan, harus dituangkan dalam Berita Acara Pro Justicia, barulah keterangan ahli tersebut dianggap sah menurut HAP. Pasal 183, menyebutkan, bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah. Disamping itu dalam rangka melindungi hak azasi tersangka di dalam pasal 180 (4) hakim ketua dapat memerintahkan penelitian ulang dalam hal keberatan yang beralasan dari terdakwa/atau penasehat hukum terhadap hasil keterangan ahli didalam sidang pengadilan, baik oleh instansi semula dengan komposisi personil yang berbeda dan instansi lain yang mempunyai wewenang untuk itu.

Ketiga pasal tersebut diatas sangat erat kaitannya dengan pembuktian secara ilmiah sebagai konsekwensi dari penyidikan secara ilmiah dikaitkan dengan perlindungan hak azasi manusia. Dalam pasal 77 Bagian kesatu mengenai pra peradilan disebutkan: Pengadilan Negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus,

BHAYANGKARA

sesuai ketentuan yang diatur dalam undang-undang tentang :

- a. Sah tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian, penyidikan atau penghentian penuntutan.
- b. Ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan.

Pasal 17 :

Dari Bab V, Bagian kesatu menyebutkan: Perintah penangkapan, dilakukan terhadap seorang yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasar bukti permulaan yang cukup.

Hal ini dimaksudkan untuk melindungi hak azasi agar tidak secara sewenang-wenang ditangkap, walaupun belum atau tidak ada bukti-bukti permulaan yang memadai.

Pasal 19 :

- (1) Penangkapan sebagaimana dimaksud pasal 17 dapat dilakukan untuk paling lama satu hari.
- (2) Terhadap tersangka pelaku pelanggaran tidak diadakan penangkapan, kecuali dalam hal dipanggil secara sah dua kali berturut-turut tidak memenuhi panggilan itu tanpa alasan yang sah.

Pembatasan-pembatasan dan ketentuan tersebut diatas untuk menjamin agar tidak ada perlakuan yang tidak wajar terhadap tersangka.

Pasal 21 :

- (4) Penahanan tersebut hanya dapat dikenakan terhadap tersangka atau terdakwa yang melakukan tindak pidana dan atau percobaan ataupun pemberian bantuan dalam tindak pidana tersebut dalam hal :
 - a. Tindak pidana itu diancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih.
 - b. Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 282 ayat (3), Pasal 296, pasal 335 ayat (1), pasal 351 ayat (1), pasal 353 ayat (1), pasal 372, pasal 378, pasal 379, a pasal 453, pasal 454, pasal 455, pasal 459, pasal 480 dan pasal 506 KUHP.

Jadi secara limitatif disebutkan terhadap tindak pidana mana dapat dilakukan penahanan.

Dewasa ini pemeriksaan barang bukti secara ilmiah cenderung menggunakan metode Fisika. Pada dasarnya dalam pemeriksaan dapat dipakai beberapa metode, diantaranya metode Kimia, metode Biologi, metode campuran Kimia dan Fisika. Adapun alasannya ialah, bahwa barang bukti yang diketemukan jarang sekali dalam jumlah yang banyak, sering malahan merupakan Micro-evidence (bukti mikro). Berhubung jumlahnya demikian sedikit, maka jika dilakukan metode Kimia dengan saku kali pemeriksaan sudah habis zat yang diperiksa.

Sedangkan dengan metode Fisika kita menggunakan sifat fisik zat tersebut, seperti Index-refractie, berat, jenis, titik lebur, titik didih, kepekaan (Viscosity), spectra baik emisi maupun absorpsi. Sering dinamakan juga Instrumental Analysis. Alat kita Mass-Spectrometer misalnya masih dapat memeriksa zat sampai 0,1 mg.

Akhir-akhir ini bahkan dikembangkan analisa metode optik. Salah satu pemunculan dalam bidang ini, ialah dipakainya Microscop-Elektron.

Guna pembuktian di sidang pengadilan, telah dikembangkan Foto-Micrography, sehingga hasil pemeriksaan dapat dipotret untuk dilampirkan pada Berita Acara Pro Justicia. Disamping alat-alat optik masih sering digunakan alat-alat khusus (Special Instruments). Diantara alat-alat ini yang makin banyak digunakan adalah :

- a. Spectograph, Emisi dan Absorpsi
- b. Spectofotometer.
- c. X-Ray Unit
- d. Colorimeter : Visual dan Photo Electric.
- e. X-Ray defraction Camera.

Perkembangan terakhir yaitu yang disebut Neutron Activation Analysis. Analisa-analisa yang dilakukan dapat berbentuk kualitatif menurut jenisnya ataupun kuantitatif menurut jumlah/kadarnya. Dalam kasus-kasus yang penting, bahkan diminta kedua-dua analisa misalnya kasus pemeriksaan heroin, tidak hanya jenis

narkotika saja, tetapi juga kadar murni yang terkandung dalam sample tersebut untuk menentukan heroin KL III atau KL IV. Juga dalam kasus keracunan/meracuni, harus diketahui jumlah zat aktif yang terdapat dalam organ-organ dari korban. Hal ini untuk diketahui apakah ada dosis kelebihan/berlebihan, mengingat dosis kematian yang sudah ditentukan dalam Pharmacopae.

Pemeriksaan darah dan cairan-cairan tubuh lainnya, sangat vital dalam kasus-kasus pembunuhan, perkosaan, perzinahan atau penganiayaan. Sekarang ini sering kasus kejahatan, tidak bersifat tunggal/tersendiri. Banyak kasus-kasus yang merupakan rangkaian atau gabungan dari beberapa delik sekaligus. Sebagai contoh penganiayaan yang berakibat pembunuhan, atau perampokan dengan pembunuhan, perkosaan disertai penganiayaan. Sering kali timbul kesulitan untuk menemukan motif dari kejahatan, bahkan mungkin modus operandi sama tetapi motifnya berlainan. Misalnya orang membunuh dengan motif ekonomis dan orang lain membunuh karena balas dendam. Belum lagi jika kita berhadapan dengan pembunuh bayaran yang didalangi oleh Author Intelectualis. Dalam pemeriksaan tersangkapun, telah dikembangkan pemeriksaan dengan Lie Detector, yaitu semacam Polygraph, suatu alat yang sekaligus dapat mengukur, denyut jantung respiration (pengeluaran keringat) maupun reflek kulit (Skin reflex). Terhadap pertanyaan-pertanyaan yang relevan sering grafiknya menunjukkan deviasi atau penyimpangan. Hal ini menunjukkan gejala-gejala kebohongan.

Pada kasus-kasus penyanderaan atau pemerasan, sering digunakan suara melalui telepon. Untuk ini telah ditemukan alatnya yang digunakan yaitu yang disebut Voice-Print Identification. Sesuai berlakunya hukum Acara Pidana bagi penegak hukum, baik penyidik, penuntut umum maupun hakim, selayaknya mereka mengetahui tentang pemeriksaan ilmiah terhadap barang bukti, sehingga dalam penafsiran idealnya satu bahasa.

Diakui memang tidak mudah bagi orang yang tidak mempunyai latar belakang pendidikan dalam bidang Kimia, Fisika, Biologi, tulisan tangan, Balistik akan sulit mengerti istilah-istilah yang digunakan dalam ilmu-ilmu tersebut.

Alangkah baiknya jika seluruh anggota yang termasuk dalam Criminal Justice Sistem sedikitnya dapat memahami cara-cara pemeriksaan dan sekedar mengetahui istilah-istilah yang digunakan. Mau tidak mau hal ini akan memberikan keuntungan yang sangat besar, terutama tentang obyektivitas dalam menanggapi perkara-perkara dimana barang bukti sangat menonjol perannya.

Misalnya kasus narkotika, uang palsu, dokumen dan tulisan tangan yang dipalsukan.

Balistik mengenai pemeriksaan peluru dan senjata api. Tafsiran-tafsiran yang berbeda akan merapuhkan seluruh pembuktian dalam proses pengadilan seterusnya. Dalam buku petunjuk dari Laboratorium Kriminil Polri tahun 1979 tentang, pengumpulan, pengamanan dan pengiriman barang bukti untuk pemeriksaan Laboratorium Kriminil, telah dicoba untuk membuat semacam daftar istilah teknis terhadap semua kegiatan, maupun peralatan, hasil pemeriksaan yang dilakukan secara Laboratoris Kriminalistik. Meskipun merupakan setetes air dilautan, diharapkan untuk sumbangsih yang positif, terhadap tercapainya satu penafsiran tentang istilah teknis di bidang Forensic Science/Kriminalistik. Dalam tulisan berikutnya akan diberikan uraian secara terperinci mengenai tiap-tiap bidang pemeriksaan yang dewasa ini telah banyak sahamnya dalam mengungkap kasus kejahatan, yang tanpa bantuannya akan sukar dibayangkan hasilnya yang memadai. Pada akhir uraian yang singkat ini dapat diambil kesimpulan bahwa peranan Kriminalistik dalam Era abad teknologi di dalam kasus-kasus kejahatan tidak dapat lagi ditinggalkan.

Sedikitnya 13 macam kejahatan, harus diikuti sertakan pemeriksaan Kriminalistik untuk dapat menyajikan suatu Berita Acara Pro Justicia yang akan diajukan ke sidang pengadilan. Lebih-lebih dengan adanya ketentuan tentang alat bukti dalam pasal 184 HAP, dan diajukannya seorang saksi ahli. Meskipun demikian perlindungan terhadap hak azasi tersangka tetap terjamin. Hal ini dinyatakan dalam pasal 180 (4), dimana pihak tersangka atau pengacaranya masih diberi kesempatan mengajukan pemeriksaan

ulang terhadap barang bukti baik oleh instansi semula maupun oleh instansi lainnya yang mempunyai wewenang. Disamping itu mengenai penangkapan ada ketentuan, harus ada bukti-bukti permulaan Vide pasal 17 HAP.

Jelaslah kiranya bahwa menjamin obyektivitas, maupun guna melindungi hak-hak azasi dari tersangka diperlukan pemeriksaan barang bukti secara ilmiah. Mengingat sangat luasnya daerah di Indonesia yang terdiri dari pulau-pulau, masalah komunikasi menjadi sangat penting. Usaha untuk lebih meratakan pemeriksaan ilmiah barang-barang bukti, yaitu dengan adanya cabang-cabang Laboratorium Kriminil, di Medan dan Surabaya. Sedangkan di Ujungpandang dan di Semarang masih dalam taraf persiapan. Juga telah diusahakan Field-Test Kits dalam usaha deteksi permulaan di lapangan mengenai narkotika, darah dan semen dan menyusul uang palsu. Yang paling sulit dipenuhi adalah tenaga pemeriksa di laboratorium. Selain harus mempunyai latar belakang pendidikan ilmiah dalam berbagai bidang, diperlukan dedikasi yang penuh terhadap tugasnya yang dihadapi. Suatu waktu misalnya, pemeriksaan dokumen bisa memakan 1½ bulan melalui diskusi-diskusi yang berat.

Suatu saran atau himbauan dari penulis ialah kita tidak dapat lagi memakai cara-cara konvensional dalam penyidikan perkara, bahkan dewasa ini menghadapi kasus-kasus yang penting, sering dilakukan oleh suatu team terpadu. Pendidikan tenaga ahli di bidang Forensic/Kriminalistik harus berlanjut dan makin meningkat mutunya.

Perlu diadakan studi-studi perbandingan dengan negara-negara tetangga maupun dalam forum Interpol (Symposium Forensic Science).

Sebagai akhir kata, penulis mengharapkan masih ada kesempatan lain untuk menguraikan masalah pemeriksaan ilmiah bidang Forensic/Kriminalistik.

Semoga tulisan yang singkat ini dapat memberi gambaran tentang sangat perlunya penyidik memahami dan mengetrapkan cara-cara penyidikan ilmiah dalam menghadapi kasus-kasus yang penting dan bersifat Nasional maupun Internasional.

NO. 02 SEPTEMBER 82

Daftar Kepustakaan

1. Undang-Undang No. 8 Tahun 1981, Hukum Acara Pidana.
2. Hans Grass : Criminal Investigation.
3. Paul Krik Ph D : Crime Investigation.
4. Otto Ewensen & G. Wendell : Tehnique of Crime Scene Processing.
5. Charles Ohara & Osterburg : Intorduction into Crimi-nalistic
6. Prof. M. Soetedjo : Ilmu Dokter Kehakiman.

BERITA BERGAMBAR

Dalam rangka mengembangkan ilmu dan Tehnologi Kepolisian di Indonesia pada tanggal 7 s/d 8 April 1982, PTIK telah menyelenggarakan Seminar yang berjudul "Sadisme di Indonesia" dengan mengambil tempat di gedung Pusat Pengembangan Ilmu Kepolisian PTIK atau dikenal juga dengan sebutan Police Science Centre. Di bawah ini sebagian dari kegiatan Seminar.




1. Tampak Dekan PTIK Prof. Dr. Harsja W. Bachtiar (tengah) bertindak selaku Moderator, sedang Prof. Dr. Haryati Soebadio (kiri) dan Prof. Dr. Fuad Hassan (kanan) masing-masing selaku Pemrasaran.



2. Kapolri Jenderal Polisi Prof. Dr. Awaludin Jamin dan Gubernur PTIK May Jen Pol Drs. Achmad Mauluddin tampak sedang mempelajari masalah.



3. Wakil Dekan PTIK May Jen Pol (Purn) Drs. Hadisaputro (kanan) dan Sekretaris Senat Akademik PTIK May. Jen. Pol (Purn) Drs. Soebroto Brotodiredjo, S.H. (kiri) sedang memperhatikan jalannya Seminar.



4. Demikian juga Wakil Gubernur PTIK Brigjen Pol Drs. Soedarto (kanan) dan peserta lainnya Prof. Dr. J.E. Sahetappy (kiri) Dekan Fakultas Hukum Unair Surabaya.



5. Irjen Polri May Jen. Pol. Drs. Tjoek Soejono S, MPA sedang mengajukan pertanyaan-pertanyaan pada Pemrasaran.



6. Pada kesempatan makan siang Dekan PTIK dan Kapolri sedang berbincang-bincang.



7. Perpustakaan PTIK ikut berpartisipasi dengan menyelenggarakan pameran Foto dan buku-buku tentang "Sadisme" yang mendapat perhatian dan sambutan dari para Mahasiswa PTIK umumnya dan peserta Seminar khususnya.

